



PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG

Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber daya Manusia Daerah

Alamat : JALAN RASAKUNDA – PANGKALPINANG TELP./FAX. (0717) - 437755

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA PANGKALPINANG

NOMOR : 188.4/054 /SK/BKPSDMD/IX/2021

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA
PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023**

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA
PANGKALPINANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program BKPSDMD Kota Pangkalpinang telah disusun dalam Perubahan Rencana Strategis BKPSDMD Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Walikota wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk pemerintah kota dan satuan kerja pemerintah daerah serta unit kerja mandiri di bawahnya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Perubahan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Program pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 04 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, dan Undang -Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pejanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
16. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 3);

17. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 57);
18. Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 29).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : .

- KESATU : Perubahan Indikator Kinerja Utama Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran I keputusan ini.
- KEDUA : Perubahan Indikator Kinerja Program Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 sebagaimana tercantum lampiran lampiran II keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perubahan dan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
Pada tanggal : September 2021

Plt. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN
PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KOTA
PANGKALPINANG


EKO BUDI HARTONO, S.Sos., M.Si
Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 19641027 198503 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG
 Nomor : 168.4/054/SK/BKPSDMD/IX/2021
 Tanggal : September 2021

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PADA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
					2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Profesionalitas ASN	Indeks Profesionalitas ASN	1. Penilaian kualifikasi (25%)	Nilai	76.80	77.20			
			2. Penilaian kompetensi (40%)						
			3. Penilaian Kinerja (30%)						
			4. Penilaian Disiplin (5%)						
2	Meningkatnya Penataan ASN Sesuai dengan Standar Kompetensi	Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensinya	Jumlah pejabat struktural yang sesuai kompetensi dibagi jumlah seluruh pejabat struktural x 100 %	%			78%	79%	80%

Pt. KEPALA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG


 EKO BUDI HARTONO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196410271985031004

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG

Nomor : 180.4/ 054/SK/BKPSDMD/IX/2021

Tanggal : September 2021

PENETAPAN PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM PADA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2018-2023

NO.	PROGRAM	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	RUMUSAN/FORMULA	SATUAN	TARGET				
						2019	2020	2021	2022	2023
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya Layanan Administrasi Perkantoran	Persentase layanan administrasi perkantoran yang tertangani	Jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan administrasi perkantoran yang dianggarkan dikali 100 %	%	100%	100%			
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Terpenuhinya kebutuhan Sarana dan Prasarana aparatur	Jumlah kebutuhan sarana dan prasarana aparatur yang terpenuhi dibagi jumlah kebutuhan sarana dan prasarana yang dianggarkan di kali 100 %	%	100%	100%			
3	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Meningkatnya kesadaran dan ketaatan aparatur terhadap peraturan yang berlaku	Persentase Aparatur yang menaati peraturan yang berlaku	-	%	100%	100%			
4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Meningkatnya kapasitas dan kemampuan aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya	Persentase aparatur yang meningkatkan kapasitas dan kemampuannya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek /diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah total ASN pada tahun berkenaan x 100 %	%	100%	100%			
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Terwujudnya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase terpenuhinya sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Jumlah laporan yang terpenuhi dibagi jumlah target laporan dikali 100 %	%	100%	100%			
6	Program Peningkatan Pelayanan KORPRI	Meningkatnya Pelayanan KORPRI	Persentase pelayanan anggota KORPRI	Jumlah anggota pelayanan KORPRI dibagi target pelayanan anggota KORPRI dikali 100 %	%	100%				
7	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Meningkatnya Upaya Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase terpenuhinya upaya pembinaan dan pengembangan aparatur	Jumlah aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan dibagi target aparatur yang mengikuti pembinaan dan pengembangan dikali 100 %	%	100%				

8	Program Pendidikan Kedinasan	Meningkatnya Pendidikan Kedinasan Pejabat Struktural	Persentase aparatur yang mengikuti pendidikan kedinasan	Jumlah pejabat struktural yang mengikuti pendidikan kedinasan dibagi target pejabat struktural yg mengikuti pendidikan kedinasan dikali 100 %	%	100%					
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur (Teknis)	Meningkatnya Sumber Daya Aparatur yang Berkapasitas	Persentase aparatur yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah aparatur yg mengikuti diklat dibagi jumlah target ASN yang mengikuti diklat peningkatan kapasitas dikali 100 %	%	100%					
10	Program Kepegawaian Daerah	Terlaksananya Penempatan Pejabat Struktural dan Fungsional sesuai dengan kompetensi	Persentase Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi	Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional yang ditempatkan sesuai dengan standar kompetensi dibagi dengan jumlah seluruh Pejabat Struktural dan Fungsional dikali 100%	%	59%	64%				
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	Persentase laporan kinerja dan keuangan yang disampaikan tepat waktu	Jumah laporan kinerja dan keuangan tahun berkenaan yang disampaikan tepat waktu dibagi jumlah laporan kinerja dan keuangan yang disusun pada tahun berkenaan x 100 %	%			100%	100%	100%	
		Terpenuhinya kebutuhan administrasi perkantoran perangkat daerah	Persentase terpenuhinya Kebutuhan Administrasi Perkantoran	Jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang direncanakan dibagi jumlah total sub kegiatan administrasi perkantoran yang terealisasi pada tahun berkenaan x 100 %	%			100%	100%	100%	
		Terwujudnya ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi	Persentase ASN yang memenuhi standar kompetensi/Kualifikasi pada unit kerjanya	Jumlah ASN yang mengikuti bimtek /diklat/workshop pada tahun berkenaan dibagi jumlah total ASN pada tahun berkenaan x 100 %	%			100%	100%	100%	
		Terpenuhinya sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Persentase sarana dan prasarana Aparatur dalam kondisi baik	Jumlah sarana dan prasarana pada tahun berkenaan dalam kondisi baik dibagi jumlah total sarana dan prasarana pada tahun berkenaan x 100 %	%			100%	100%	100%	
2	Program Kepegawaian Daerah	Terpenuhinya Penempatan Pegawai berdasarkan jenjang pendidikan	Rasio pegawai pendidikan tinggi dan menengah/ dasar (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	Jumlah pegawai Pendidikan PT ke atas : jumlah pegawai dengan pendidikan SMA ke bawah x 100 %	%			100%	100%	100%	

		Terpenuhinya jumlah pegawai fungsional diluar guru dan tenaga kesehatan	Rasio pegawai fungsional	Jumlah pegawai PNS fungsional (diluar guru dan tenaga kesehatan): seluruh jumlah pegawai pemerintah (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%			7%	8%	8%
		Terpenuhinya Jumlah Pegawai Fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi	Rasio jabatan fungsional yang bersertifikat kompetensi	Jumlah pegawai fungsional yang memiliki sertifikat kompetensi : seluruh jumlah pegawai fungsional (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) x 100 %	%			100%	100%	100%
3	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	terpenuhinya ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	Persentase ASN yang mempunyai kapasitas dan kompetensi	jumlah ASN yang mempunyai kapasitas dan komptensi yang duduk disatu jabatan : jumlah ASN yang menduduki jabatan x 100 %	%			77%	78%	79%

Pt. KEPALA BKPSDMD KOTA PANGKALPINANG


 EKO BUDI HARTONO, S.Sos, M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP. 196410271985031004